

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BOYOLALI

IDENTITAS RESPONDEN

- I. NAMA : Bapak Wiratmo
JABATAN : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
NIK :
- II. NAMA : Ibu Bernadheta
JABATAN : Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman
NIK :

Pertanyaan :

1. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari kewenangan BBPOM dari segi teknisnya?
2. Bagaimana ketika Produk P-IRT ini sudah mengantongi sertifikasi dari Dinas Kesehatan apakah perlu harus mendapatkan sertifikasi dari BBPOM juga?
3. Bentuk kategori seperti apa untuk dapat dikatakan sebagai P-IRT?
4. Apa ada perbedaan klasifikasi bentuk makanan seperti apa yang harus didaftarkan ke Dinas Kesehatan dan yang harus didaftarkan ke BBPOM?
5. Apakah Dinas Kesehatan sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk makanan industri rumah tangga? Lalu Bagaimana tindakan Dinas Kesehatan atas pengaduan tersebut?

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap produk P-IRT yang tidak berizin yang telah beredar di pasaran? Sedangkan yang sudah mengantongi apakah ada pengawasan pula?
7. Apakah ada usaha preventif / pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan produk P-IRT ini yang tidak mempunyai izin edar?
8. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap konsumen yang merasa dirugikan?
9. Bagaimana upaya dinas kesehatan dalam menangani permasalahan makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tanpa izin?
10. Apa yang sebenarnya menjadi kendala Dinas Kesehatan dalam pengawasan, perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk P-IRT yang tidak memiliki izin?
11. Apakah ada upaya dari pihak Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendalakendala tersebut?
12. Dimana saja yang biasa dilakukan tinjauan lokasi Dinas Kesehatan dalam melakukan sidak? dan kapan saja waktu untuk melakukan sidak oleh Dinas Kesehatan?
13. Ketika ditemukan ada produk yang tidak sesuai dengan standarnya, sanksi apa yang diberikan kepada pihak produsennya?
14. Apakah ada sanksi juga yang diberikan kepada para pedagang, toko, swalayan ataupun supermaket yang kedapatan menjual produk yg tidak mengantong izin?

15. Pembinaan seperti apa yang anda berikan kepada konsumen jika datang ke dinkes meminta pelayanan?
16. Menurut anda sejauh mana kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen pangan?
17. Apakah anda mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin?



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1522/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 053/A.4-III/2017
Tanggal : 9 Februari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA IZIN DI KABUPATEN BOYOLALI"** kepada:

Nama : RINA HANDAYANI
NIM : 20130610302
No.HP/Identitas : 082135350945/3309046706959002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Boyolali
Waktu Penelitian : 15 Februari 2017 s.d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Timur Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321087 Fax (0276) 321087, e-mail kankestbangpol@boyolali.go.id
Website: www.boyolali.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/095/II/32/2017

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2014. Tanggal 21 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.
- MEMBACA : Surat dari BPMD Prov. Jateng Nomor : 070/7791/2017 tanggal, 16 Februari 2017.
Perihal: **Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian**

Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Boyolali.

1. Nama / NIM : **RINA HANDAYANI / 20130610302**
2. Alamat : Blimbing Rt. 08/02, Karangendal, Musuk, Boyolali.
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Penanggung Jawab : Dr. Leli Joko Suryono, SH, M.Hum
5. Judul Kegiatan :
“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA IZIN DI KABUPATEN BOYOLALI ”
6. Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Boyolali.
7. Peserta : 1 (Orang)

Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
- Pelaksanaan Penelitian tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
- Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
- Setelah Penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :

1. Berlaku : Dari tanggal : **20 Februari 2017** S/d tanggal : **20 April 2017**
2. Perpanjangan : Dari tanggal : - S/d tanggal : -

Dikeluarkan di : **BOYOLALI**
Pada tanggal : **20 Februari 2017**

An.KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Wasbang



TEMBUSAN Kepada Yth :

- Bupati Boyolali (sebagai laporan);
- Dandim 0724 Boyolali ;
- Kapolres Boyolali;
- Kepala BP3D Kab. Boyolali;
- Kepala Dinkes Kab. Boyolali;
- Kaprodi Fak. Hukum UMY Yogyakarta;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal.;

